









PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

		Nomor SOP		/Dukcapil/2021
		Tgl Pembuatan		Februari 2021
		Tgl Pengesahan		Februari 2021
		Disahkan Oleh		KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		KABUPATEN LOMBOK TENGAH		
				
		BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos NIP. 196605251986082005		
		Nama SOP	Akta Kelahiran	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014;	1.	Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	2.	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan	
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	3.	Memahami Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi;	4.	Mengusi pengoperasian komputer	
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Lombok Tengah)	1.	Buku peraturan perundang-undangan	
KETERKAITAN		2.	Buku agenda/register (ATK)	
1.	Kartu keluarga	3.	Komputer/laptop	
		4.	Printer	
		5.	Jaringan Internet	
PERINGATAN			PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Pelayanan tidak di pungut biaya (Gratis) dan harus dilakukan dalam waktu yang singkat tanpa menurunkan mutu pelayanan		1.	Mencatat/register Akta Kelahiran	

SOP Pelayanan Akta Kelahiran

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Staf	Operator	Kasi atau Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan ,melakukan pendaftaran dan verifikasi,melanjutkan ke Operator SI/ AK					Buku Agenda, ATK	25 menit	Berkas Pemohon	
2	Memeriksa kembali kelengkapan dokumen,terus melakukan penginputan					Komputer SI/ AK	30 menit	Berkas Pemohon	
3	melakukan pengajuan sertifikasi elektronik					Komputer SI/ AK	10 menit	draf final akta kelahiran	
4	pelaksanaan sertifikasi elektronik					Komputer SI/ AK	10 menit	akta kelahiran final	
5	Mengirimkan file ke email permohonan dan atau mencetak fisik dokumen akta kelahiran					Komputer SI/ AK	5 menit	akta kelahiran yang sudah di sertifikasi	








PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DASAR HUKUM					
	1	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014;	1.	Nomor SOP	/Dukcapil/2021
	2	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	2.	Tgl Pembuatan	Februari 2021
	3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	3.	Tgl Pengesahan	Februari 2021
	4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi;	4.	Disahkan Oleh	
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;	1.		KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah)			KABUPATEN LOMBOK TENGAH	
KETERKAITAN		2.		BAJO ANITA NINDIANA, S.Sos	
1.	Kartu Keluarga (KK)	3.		NIP. 196605251986082005	
		4.			
		5.			
PERINGATAN		1.			
Pelayanan tidak di pungut biaya (Gratis) dan harus dilakukan dalam waktu yang singkat tanpa menurunkan mutu pelayanan					







SOP Pelayanan Akta Kematian

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Staf	Operator	Kasi atau Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima permohonan ,melakukan pendaftaran dan verifikasi,melanjutkan ke Operator SIAK					Buku Agenda,ATK	25 menit	Berkas Pemohon	
2	Memeriksa kembali kelengkapan dokumen,terus melakukan penginputan					Komputer SIAK	30 menit	Berkas Pemohon	
3	melakukan pengajuan sertifikasi elektronik					Komputer SIAK	10 menit	draf final akta kematian	
4	pelaksanaan sertifikasi elektronik					Komputer SIAK	10 menit	akta kematian yang sudah di sertifikasi	
5	Mengirimkan file ke email pemohon dan atau mencetak fisik dokumen akta kematian					Komputer SIAK	5 menit	akta kematian final	

SOP Pelayanan Akta Pengakuan Anak


No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Staf	Operator	Kasi atau Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima permohonan ,melakukan pendaftaran dan verifikasi,melanjutkan ke Operator SLAK					Buku Agenda,ATK	25 menit	Berkas Permohon	
2	Memeriksa kembali kelengkapan dokumen,terus melakukan penginputan					Komputer SLAK	30 menit	Berkas Permohon	
3	melakukan pengajuan sertifikasi elektronik					Komputer SLAK	10 menit	draf final akta pengakuan anak	
4	pelaksanaan sertifikasi elektronik					Komputer SLAK	10 menit	akta pengakuan anak final	
5	Mengirimkan file ke email pemohon dan atau mencetak fisik dokumen akta pengakuan anak					Komputer SLAK	5 menit	akta pengakuan anak yang sudah di sertifikasi	

SOP Pelayanan Akta Perceraian







No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Staf	Operator	Kasi atau Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan ,melakukan pendaftaran dan verifikasi,melanjutkan ke Operator SIAK					Buku Agenda,ATK	25 menit	Berkas Pemohon
2	Memeriksa kembali kelengkapan dokumen,terus melakukan penginputan					Komputer SIAK	30 menit	Berkas Pemohon
3	melakukan pengajuan sertifikasi elektronik					Komputer SIAK	10 menit	drai final akta perceraian
4	pelaksanaan sertifikasi elektronik					Komputer SIAK	10 menit	akta perceraian final
5	Mengirimkan file ke email pemohon dan atau mencetak fisik dokumen akta perceraian					Komputer SIAK	5 menit	akta perceraian yang sudah di sertifikasi



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


		Nomor SOP	/Dukcapil/2021
		Tgl Pembuatan	Februari 2021
		Tgl Pengesahan	Februari 2021
		Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		KABUPATEN LOMBOK TENGAH  BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos NIP. 196605251986082005	
		Nama SOP	Akta perkawinan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014;	1.	Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	2.	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	3.	Memahami Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi;	4.	Menguasai pengoperasian komputer
5	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah)	1.	Buku peraturan perundang-undangan
KETERKAITAN		2.	Buku agenda/register (ATK)
1.	Kartu Keluarga (KK)	3.	Komputer/laptop
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	4.	Printer
		5.	Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Pelayanan tidak di pungut biaya (Gratis) dan harus dilakukan dalam waktu yang singkat tanpa menurunkan mutu pelayanan		1.	Mencatat/register Akta Perkawinan

SOOP Pendaftaran Akta Perkawinan







No	Kegiatan	Proses				Materi Input			Ket.
		Start	Operator	Kasi atau Kasiel	Kadus	Keterangan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan, melakukan pendaftaran dan verifikasi, melakukan ke Operator SLAK					Formulir Agenda, ATK	15 menit	berkas permohonan	
2	Memberikan kembali kelengkapan dokumen, terus melakukan pengumpulan					komputer SLAK	10 menit	berkas permohonan	
3	melakukan pengajuan sertifikasi elektronik					komputer SLAK	10 menit	draf final akta perkawinan	
4	pelaksanaan sertifikasi elektronik					komputer SLAK	10 menit	akta perkawinan final	
5	Mengirimkan file ke email permohonan dan atau menerbitkan fisik dokumen akta perkawinan					komputer SLAK	5 menit	akta perkawinan yang sudah di sertifikasi	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


		Nomor SOP	/Dukcapil/2021
		Tgl Pembuatan	Februari 2021
		Tgl Pengesahan	Februari 2021
		Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		KABUPATEN LOMBOK TENGAH	
			
		BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos	
		NIP. 196605251986082005	
		Nama SOP	Pelayanan BAP Perkawinan dan Perceraian
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014;	1.	Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	2.	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	3.	Memahami Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SLAK)
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi;	4.	Menguasai pengoperasian komputer
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah)	1.	Buku peraturan perundang-undangan
KETERKAITAN		2.	Buku agenda/register (ATK)
1.	Kartu Keluarga	3.	Komputer/laptop
2.	Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)	4.	Printer
		5.	Jaringan Internet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Pelayanan tidak di pungut biaya (Gratis) dan harus dilakukan dalam waktu yang singkat tanpa menurunkan mutu pelayanan		1.	Mencatat/register BAP Perkawinan dan Perceraian

SOP Pelayanan Berita Acara Perkawinan dan Perceraian

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Staf	Operator	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima pendaftaran pemohon berkas dan menyerahkan ke operator				Berkas	10 menit	Berkas terdaftar	
2	Melakukan verifikasi berkas BAP dan penginputan data				Data base penduduk	30 menit	Draf berkas BAP (Kartu keluarga)	
3	Proses pengajuan pencetakan kartu keluarga baru hasil BAP				berkas dan pengantar	10 menit	Draf berkas BAP (Kartu keluarga)	
4	Penyerahan hasil BAP (Kartu keluarga)				berkas dan pengantar yg telah ditandatangani	5 menit	Hasil BAP (Kartu Keluarga)	



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

		Nomor SOP		/Dukcapil/2021
		Tgl Pembuatan		Februari 2021
		Tgl Pengesahan		Februari 2021
		Disahkan Oleh		KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		KABUPATEN LOMBOK TENGAH		
		 BAIQ ANITA NINDIANA, S.Sos NIP. 196605251986082005		
		Nama SOP	Pelayanan Kartu Identitas Anak	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA		
1	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014;	1.	Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	2.	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Administrasi Kependudukan	
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;	3.	Memahami Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)	
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi;	4.	Menguasai pengoperasian komputer	
5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;	PERALATAN/PERLENGKAPAN		
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah)	1.	Buku peraturan perundang-undangan	
KETERKAITAN		2.	Buku agenda/register (ATK)	
1.	Kartu Keluarga	3.	Komputer/laptop	
		4.	Printer	
		5.	Jaringan Internet	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN		
Pelayanan tidak di pungut biaya (Gratis) dan harus dilakukan dalam waktu yang singkat tanpa menurunkan mutu pelayanan		1.	Mencatat/register BAP Perkawinan dan Perceraian	

SOP Pelayanan Kartu Identitas Anak

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
		Staff	Kasi	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.	
1	Menerima pendaftaran pemohon KIA dan menyerahkan ke operator				Berkas	10 menit	Berkas terdaftar		
2	Melakukan verifikasi berkas KIA				Data base penduduk	30 menit	Data base penduduk terkini		
3	Proses Penginputan dan pencetakan KIA				berkas dan pengantar	10 menit	berkas KIA		
4	Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) yang sudah di cetak				berkas dan pengantar yg telah ditandatangani	5 menit	KIA yang sudah dicetak		